



BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 06);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
12. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepahiang Kepahiang.
18. Bupati adalah Bupati Kepahiang.

## Pasal 2

APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.700.474.869.469,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	689.384.867.134,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	700.474.869.469,00	
Defisit/Surplus Anggaran			Rp. (11.090.002.335,00)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.090.002.335,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 11.090.002.335,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00
	Daerah Tahun Berkenaan		

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan sebagaimana direncanakan sebesar Rp. 689.384.867.134,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.34.953.039.434,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.902.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Reklame;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Pajak BPHTB.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
- (11) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp.727.165.750,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.585.573.750,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.592.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.057.034.929,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.266.838.755,00 (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - c. Jasa Giro



- d. Pendapatan Bunga
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah
  - g. Pendapatan dari Pengembalian
  - h. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Hasil Sewa Barang Milik Daerah yang direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Hasil Sewa Barang Milik Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 101.875.000,00 (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (4) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jasa Giro pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
  - (6) Pendapatan Atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.500.00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000, 00 (Seratus Juta Rupiah).
  - (9) Pendapatan BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.20.759.463.755,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.647.553.395.491,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah

#### Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp.647.341.893.491,00 (Enam Ratus Empat

Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
- b. Dana Desa

#### Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.538.589.417.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - e. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.145.111.000,00 (Tiga Belas Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), terdiri atas :
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
  - b. DBH PPh Pasal 21
  - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
  - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
  - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
  - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.410.273.186.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.286.034.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
  - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
  - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
  - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit.
- (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.76.885.086.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), terdiri dari :
  - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD

- d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
- i. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal.

(6) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf e direncanakan sebesar Rp.7.502.247.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

#### Pasal 12

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.82.012.030.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 13

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.089.934.209,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

#### Pasal 14

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.002.939.791,00 (Enam Miliar Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat.

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.700.474.869.469,00 (Tujuh Ratus Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

#### Pasal 16

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.509.152.358.151,00 (Lima Ratus Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- c. Belanja hibah

#### Pasal 17

Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 321.026.134.477 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BLUD

#### Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 223.327.506.008 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.170.674.492.156,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.906.290.066,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.270.832.575,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.003.621.970,00 (Sembilan Milyar Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.977.799.150,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.205.895.723,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.333.656.474,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.926.920,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.549.438.752,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.336.762.954,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.027.007.843,00 (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.39.781.425,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan Rp.34.907.064.295,00 (Tiga Puluh Empat Milyar

Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) terdiri dari :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.857.664.295,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.049.400.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.973.480.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.968.600,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.38.815.458.100,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) terdiri dari :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.573.791.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.044.114.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.701.500.000,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.496.053.100,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)

## Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp.12.184.540.656,00 (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
  - d. Belanja Uang Paket DPRD
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.613.260.000,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.284.400,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.633.601,00 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.81.830.200,00 (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.279.700,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.472.500.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.246.387.755,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.488.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp.275.936.760,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.146.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.617.520,00 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.262.800,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.144.113,00 (Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.794.176,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1,70 (Satu Koma Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).



- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.106.441.053,00 (Seratus Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.132,35 (Seratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.397,05 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp.410.880.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp.9.113.300.058,00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.159.722.203.674,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang
- b. Belanja Jasa
- c. Belanja Pemeliharaan
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f. Belanja Barang dan Jasa BLUD

## Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp.32.353.914.304,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.

## Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp.58.744.241.356,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
  - c. Belanja Sewa Tanah
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.638.066.300,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.622.337.056,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Iuran Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.275.566.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.850.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.600.000,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.438.823.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.265.799.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.564.467.800,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- (2) Belanja Pemeliharaan peralatan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.849.853.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.768.474.800,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.946.140.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp.34.178.928.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e direncanakan sebesar Rp.3.885.690.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.300.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.673.390.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 31

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g direncanakan sebesar Rp.21.994.962.214,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp.28.404.020.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - d. Belanja Hibah Dana BOS
  - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.666.700.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.387.320.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

### Pasal 33

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.64.768.651.618,00 (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- e. Belanja Modal Aset Lainnya

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.917.312.868,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan
  - b. Belanja Modal Alat Pertanian
  - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium
  - g. Belanja Modal Komputer
  - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.875.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.954.627.710,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.568.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.594.542.466,00 Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.166.929.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.997.338.692,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.21.022.198.750,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.585.198.750,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.437.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)

### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.709.140.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.659.140.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.050.000.000,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah)

### Pasal 36

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

### Pasal 37

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud-software.

### Pasal 38

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp.124.353.859.700,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.341.829.700,00 (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.012.030.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 40

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.090.002.335,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)

### Pasal 41

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah direncanakan defisit sebesar (Rp.11.090.002.335,00) (Minus Sebelas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp.11.090.002.335,00 (Sebelas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

### Pasal 42

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Organisasi Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Nbarang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Datar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD;
6. Lampiran VI Datar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan perjabatan;
7. Lampitan VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lain-lain;

#### Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

